

Implikasi Pendapatan Daerah Terhadap Laju Perekonomian dalam Perspektif Ekonomi Islam

Agitsna Alya Rizqa^{1,*}, Muhammad Wakhid Musthofa²

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

²Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

*agitsnaarizqa@gmail.com

Diterima: 07-06-2024

Direvisi: 11-07-20204

Disetujui: 17-07-2024

ABSTRAK

Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah akan mendorong pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat yang tinggi dapat mempresentasikan kinerja pemerintah dalam mengelola anggarannya sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang ditinjau dari pandangan ekonomi Islam. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan objek penelitian Provinsi Jawa Barat dan menggunakan data *time-series* periode 2012 hingga 2021. Kebaruan penelitian yaitu dengan menambahkan variabel dana bagi hasil sebagai indikator dana perimbangan dan meninjau pendanaan daerah dari sisi ekonomi Islam. Penelitian ini memberi implikasi terhadap kebijakan pemerintah daerah, apakah sumber-sumber penerimaan daerah perlu dialokasikan lebih banyak pada program sosial atau proyek infrastruktur yang secara langsung dapat mendorong perekonomian. Temuan memperlihatkan pendapatan asli daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Pemerintah perlu merelokasi proporsi anggaran dana perimbangan untuk mengatasi eksploitasi sumber daya, optimalisasi pengelolaan dana, hingga mencapai pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Islam memandang kepentingan sosial sebagai tanggung jawab pemerintah yang harus dipenuhi seperti memelihara, menyediakan, serta mengoperasikan layanan publik. Negara berkewajiban memastikan proses distribusi dan alokasi pendapatan dapat mensejahterakan masyarakat, bukan dengan mementingkan kepentingan suatu kelompok.

Kata kunci: Pendapatan daerah; Laju perekonomian; Perspektif ekonomi Islam

ABSTRACT

Increasing regional sources of income will encourage the government to meet community needs so that it can increase the rate of economic growth. The high level of regional income in West Java Province can represent the government's performance in managing its budget as an effort to achieve economic growth. The aim of this research is to analyze the role of local revenue, profit sharing funds, general allocation funds, and special allocation funds in encouraging the rate of economic growth as viewed from an Islamic economic perspective. The method used is multiple linear regression analysis with the research object West Java Province and using time series data for the period 2012 to 2021. The novelty of the research is by adding the profit-sharing fund variable as an indicator of balanced funds and reviewing regional funding from an Islamic economic perspective. This research has implications for regional government policy, whether regional revenue sources need to be allocated more to social programs or infrastructure projects that can directly stimulate the economy. The findings show that

local original income can encourage economic growth, but profit-sharing funds, general allocation funds and special allocation funds cannot encourage economic growth in West Java. The government needs to reallocate a proportion of the balancing fund budget to overcome resource exploitation, optimize fund management, and achieve economic growth. Islamic economics views social interests as a government responsibility that must be fulfilled, such as maintaining, providing and operating public services. The state is obliged to ensure that the process of distribution and allocation of income can improve the welfare of society, not by prioritizing the interests of a group.

Keywords: *Regional income; Economic pace; Islamic economic perspective*

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah diberi kewenangan menjadi daerah otonom untuk mengubah pengelolaan keuangan pada pemerintah pusat yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah ditujukan agar setiap daerah dapat mengelola kegiatannya sendiri. UUD 1945 pada pasal 18 ayat 2 dan 5 menjelaskan bahwa kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ditujukan agar daerah dapat mengatur urusan pemerintahan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Pemberian kebijakan otonomi seluas-luasnya bagi pemerintahan daerah diarahkan demi mewujudkan tujuan negara, yaitu kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi melalui peningkatan pada pemberdayaan, pelayanan, serta peran masyarakat.

Pengelolaan kegiatan membutuhkan dana agar berjalan sesuai yang direncanakan, begitu juga pemerintahan daerah yang membutuhkan banyak dana yang berimplikasi pada kebutuhan transfer dana. UU No.9 Tahun 2015 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang menggali pendapatan serta berhak mengalokasikan dana secara mandiri untuk menentukan prioritas pembangunan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat tetap bertugas untuk mengawasi jalannya kegiatan pemerintahan daerah karena bertanggung jawab atas pertumbuhan dan kesejahteraan daerah walaupun telah melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom.

Desentralisasi dijamin oleh beberapa sumber pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lainnya yang sah. Dana PAD didapatkan dari masing-masing wilayah, seperti hasil pajak, hasil pengelolaan potensi daerah, serta retribusi daerah. Sementara dana perimbangan sebagai pendamping dana PAD dapat berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).


Islam menjelaskan bahwa manusia mengalokasikan dana serta mengelola sumberdaya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan dan Ridho Allah SWT berdasarkan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Setiap negara harus memastikan para warganya memiliki kesempatan yang sama dalam pemanfaatan sumber daya, sehingga masyarakat dapat menghidupi kebutuhan minimalnya. Demi mencapai tujuan tersebut negara dapat mengalokasikan sumber daya ekonominya dengan merata dan menciptakan keadilan sehingga tidak ada yang merasa terzalimi. Hal tersebut termaktub pada QS. An-Nahl 16:90 bahwasannya Allah SWT memerintahkan bagi seluruh manusia untuk berbuat baik dan adil, serta melarang perbuatan keji. Yang dimaksudkan dari kata adil menurut ekonomi syariah tidak selalu mengenai sama rata atau pemberian hak yang sama pada setiap insan, tetapi menyesuaikan kepada kebutuhan masing-masing yang dialokasikan. Atau dengan kata lain adil dalam hal ini yaitu memberi nilai tambah dalam nilai sosial kemasyarakatan seluruh manusia.

Pendapatan nasional adalah indikator yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sehingga dapat dihitung menggunakan pendekatan pengeluaran ($Y = C + I + G \{X-M\}$). Melalui pendekatan pengeluaran ini maka perekonomian daerah akan terus bertumbuh sejalan dengan peningkatan dana perimbangan, karena termasuk ke dalam komponen pengeluaran (G) pemerintah baik pusat maupun daerah. Kebijakan pemerintah dalam mengatur dana PAD merupakan upaya dalam mendukung pembangunan ekonomi, melalui peningkatan aktivitas perekonomian di daerah sehingga tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya pada dana PAD akan mendorong pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sumber-sumber penerimaan PAD di Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut karena pertumbuhan perekonomian Jawa Barat tahun 2020

menunjukkan angka negatif akibat terjadinya pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat memperlihatkan data realisasi PAD Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan baik dari sisi Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pandemi Covid-19 menyebabkan perolehan PAD tidak mencapai target yang diharapkan, dimana pemerintah daerah Provinsi hanya memperoleh 69,29% dari target dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota hanya mencapai 54,65% dari target (Badan Pusat Statistik, 2021).

Dana perimbangan yang diberikan terhadap daerah ditujukan sebagai bentuk desentralisasi fiskal dan pelaksana otonomi daerah demi membiayai kebutuhan wilayahnya. Umumnya dana perimbangan yang diberikan akan meningkat setiap tahunnya, hal ini terbukti dengan adanya penurunan PAD yang disebabkan Pandemi Covid-19 membuat dana perimbangan pada tahun 2020 menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pada masa Pandemi digunakan demi penanganan Covid. Pemerintah pusat dan daerah merelokasi APBN dan APBD dengan menambah anggaran untuk penanganan Pandemi sebagai upaya pemulihan sektor perekonomian, kesehatan, dan jaringan pengaman sosial. Kasus yang sama telah terjadi sebelumnya pada tahun 2017 penurunan PAD membuat pemerintah pusat meningkatkan dana perimbangan, karena sebagai dana pendamping maka dana perimbangan akan membantu pendanaan daerah untuk melaksanakan kegiatan otonominya. Gambar 1 menjelaskan realisasi PAD dan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021.



Gambar 1. Realisasi Sumber Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Ribu Rupiah)
 Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Salah satu indikator pembangunan negara dalam mengindikasikan apakah suatu negara maju atau berkembang yaitu dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh pendapatan negaranya, sehingga pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Kementerian Investasi (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II-2021 di Indonesia mengalami pertumbuhan senilai 3.31% dibanding kuartal sebelumnya, dan meningkat sebesar 7,07% secara tahunan. Hal tersebut didorong oleh peningkatan pada ekspor, investasi, konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Peningkatan yang terjadi menunjukkan bahwa negara Indonesia dapat bangkit setelah terjadi pandemi Covid-19 selama beberapa triwulan terakhir. Prestasi tersebut didukung oleh peran pembangunan daerah dalam pembangunan nasional, artinya penerimaan daerah yang digunakan pemerintah dalam mengelola daerahnya dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pondasi utama penggerak pertumbuhan ekonomi yaitu pembangunan infrastruktur. Masyarakat akan lebih sejahtera apabila infrastruktur telah memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih merata. Pembangunan infrastruktur yang terbatas dan tidak merata akan menyebabkan laju investasi melambat. Indikator penting untuk mengukur hasil pembangunan yaitu dengan melihat angka capaian pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi memperlihatkan kinerja pemerintah dalam menghasilkan *output* dan meningkatkan pendapatan masyarakatnya pada kurun waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai alat ukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Barat memasuki tiga besar Provinsi dengan PDRB tertinggi di Indonesia pada tahun 2018-2021. Pencapaian tersebut ditempati oleh Provinsi Jawa Barat karena memiliki jumlah populasi penduduk tertinggi di Indonesia yaitu hampir menginjak 50 juta jiwa pada tahun 2020, sehingga dana pendapatan daerah yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Hal ini membuat peneliti memilih Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian karena tingginya tingkat pendapatan suatu daerah dapat mempresentasikan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggarannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi Islam membantu upaya terbentuknya kebahagiaan masyarakat melalui distribusi sumberdaya yang terbatas dan masih dalam lingkup ajaran Islam. Ibnu Sina menegaskan bahwa manusia akan terus membutuhkan sektor ekonomi demi memuaskan kebutuhan hidupnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai stabilitas ekonomi harus dijalani dengan langkah yang halal dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang harus dihindarkan dari perilaku yang dilarang dalam Islam. Asas pendapatan harus diatur agar keseimbangan terjadi sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Konsep Islam menjelaskan bahwa kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dipenuhi, seperti memelihara, menyediakan, serta mengoperasikan layanan publik.

Indikator utama pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah kinerja keuangan dan keuangan daerah. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki hasil yang beragam. Kusumawati & Wiksuana (2018) menemukan bahwa PAD dan DAK memiliki hubungan positif, sementara DAU dan DBH memiliki arah hubungan terbalik dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian Arina et al. (2019) memberikan hasil bahwa hanya PAD yang menunjukkan hubungan positif, sementara DAK, DAU, dan DBH tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Gumanti et al. (2022) menemukan bahwa pendapatan daerah dan kinerja perekonomian dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun retribusi daerah tidak dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa temuan penelitian terdahulu mengenai pendapatan daerah menunjukkan bahwa analisis tersebut penting dilakukan demi mengetahui seberapa besar pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris mengenai dampak pendapatan daerah sebagai ukuran kinerja keuangan daerah dalam hubungannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbedaan kondisi perekonomian antar wilayah di Indonesia dan adanya perbedaan hasil penelitian merupakan motivasi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut pada objek wilayah dan periode yang berbeda. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbaikan bagi kebijakan pemerintah daerah sebagai daerah otonom untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dan kemampuan pengelolaan daerahnya agar dapat berkontribusi bagi pembangunan baik pada wilayahnya maupun bagi pembangunan negara. Hayek (1945), Musgrave (1959), dan Oates (1993) mengembangkan Teori Fiscal Federalism yang menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dapat mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi. Variabel bebas yang diamati seperti PAD, DBH, DAU, dan DAK digunakan pada penelitian ini karena menggambarkan kinerja suatu daerah dalam merealisasikan penggunaan dana daerahnya sebagai upaya meningkatkan pembangunan.

Beberapa penelitian terdahulu tidak menggunakan DBH, padahal DBH berasal dari pajak dan sumberdaya alam seperti perikanan, kehutanan, dan pertambangan yang merupakan faktor potensial daerah dalam mendapatkan dana pembangunan. Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan dengan tetap memasukkan variabel DBH sebagai indikator dana perimbangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Dana bagi hasil merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dialokasikan untuk keperluan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana dana ini dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penggunaan variabel DBH memberi wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sumber penerimaan daerah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memberi implikasi terhadap kebijakan pemerintah daerah, apakah DBH perlu dialokasikan lebih banyak pada program sosial yang mendorong perekonomian, atau lebih banyak digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga memperkenalkan tinjauan ekonomi Islam yang belum banyak diperhatikan dalam konteks pendapatan daerah. Ekonomi Islam menitikberatkan nilai-nilai kesejahteraan, keadilan, dan hak yang sama sehingga memberi wawasan dan pandangan baru bagaimana pendapatan daerah dapat secara adil dialokasikan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran keberhasilan perekonomian suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan proses peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian yang terlihat melalui peningkatan pendapatan nasionalnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi, karena dapat menggambarkan nilai bruto yang dihasilkan setiap unit produksi suatu daerah pada rentan waktu tertentu (Kementerian Investasi, 2021). Pada dasarnya PDRB dapat mengindikasikan tingkat pertumbuhan ekonomi karena memperlihatkan keseluruhan nilai *output* (baik berupa barang atau jasa) yang dihasilkan oleh berbagai unit usaha di suatu daerah. Secara fungsional PDRB dapat dipengaruhi oleh penerimaan pajak seiring dengan peningkatan pendapatan berupa zakat, wakaf, sedekah, dan pendapatan lain yang berpengaruh positif. Penerimaan pendapatan yang semakin meningkat akan mengoptimalkan pengeluaran negara sehingga tercipta kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi daerah mendukung tujuan pemerintah dalam mencapai pembangunan nasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah akan mengurangi kesenjangan perekonomian, peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur, serta memaksimalkan potensi sumber daya daerah (Sinaga et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi dikategorikan menjadi tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Pendekatan pengeluaran $Y = C + I + G + (X - M)$ merumuskan bahwa pengeluaran pemerintah (G) merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y). Pengeluaran pemerintah mempengaruhi konsumsi masyarakat melalui subsidi yang diberikan, sehingga masyarakat kurang mampu dapat mengkonsumsi barang dan jasa, namun masyarakat mampu dapat mengkonsumsi lebih banyak.

PAD adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang didapatkan dari hasil *output* daerah itu sendiri, dan diambil menurut peraturan daerah yang berlaku. Disebutkan dalam UU No.33 tahun 2004 pada pasal 6 yang menyebutkan bahwa sumber PAD didapatkan dari pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, hasil pajak daerah, serta pendapatan lainnya yang sah. Pendapatan daerah yang sah ditujukan sebagai perwujudan asas desentralisasi, dimana alokasi kekuasaan dari pemerintah terhadap daerah akan didanai untuk melaksanakan otonomi daerahnya. PAD dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan di daerah, seperti pembangunan pada sarana infrastruktur. PAD sebagai tulang punggung pembiayaan daerah memperlihatkan besaran kontribusi yang dapat disalurkan kepada APBD. Kemandirian daerah terhadap pemerintah pusat dapat dilihat apabila PAD dapat memberi lebih banyak kontribusi untuk APBD.

Tingkat ketergantungan daerah kepada pusat berkurang apabila PAD semakin tinggi. PAD yang tinggi akan membuat daerah lebih fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran serta menciptakan kegiatan perekonomian baru di masyarakat. Kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat juga meningkatkan jumlah output yang dihasilkan, sehingga PDRB dan kesejahteraan masyarakat meningkat. PAD dapat memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi ketika suatu daerah terlalu ofensif dalam usaha peningkatan penerimaan daerahnya. Seperti yang terjadi ketika masyarakat mengeluhkan banyaknya pajak atau retribusi daerah yang perlu dibayarkan sehingga menekan daya saing daerah. Peningkatan PAD membuat daerah mampu memberikan pelayanan publik yang baik berupa ketersediaan fasilitas infrastruktur yang merupakan pokok pertumbuhan ekonomi. Kusumawati & Wiksuana (2018) menemukan bahwa PAD terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif signifikan. Islam membagi Pendapatan Asli Daerah menjadi pendapatan resmi dan tidak resmi. Adapun pendapatan yang tidak resmi yaitu berupa sedekah dan ghanimah (harta rampasan perang), sementara pendapatan yang resmi dapat berupa *fa'i*, zakat, kharaj, *jizyah*, dan *ushr*.

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

DBH merupakan pendanaan daerah yang diberikan dari pemerintah pusat dari pendapatan APBN, dengan maksud agar pemerintah daerah dapat melaksanakan desentralisasi untuk membiayai kebutuhan daerah. DBH berasal dari pajak dan sumberdaya alam. Pajak yang masuk ke dalam DBH terdiri atas pajak tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan serta pajak penghasilan (PPH). Sementara penerimaan sumberdaya alam yang masuk ke dalam DBH berasal dari perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan daerah setiap tahunnya. DBH dinilai sebagai pendapatan yang potensial dalam mendapatkan dana pembangunan yang digunakan pemerintah untuk mendanai belanja daerah diluar PAD, DAU, dan DAK. DBH yang dialokasikan secara maksimal akan membiayai sarana infrastruktur sehingga tidak dapat menunjang kegiatan produksi masyarakat. Penelitian Santi et al. (2021) menemukan bahwa DBH signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan DBH membuat ekspektasi terhadap

pembangunan akan semakin tinggi, dimana akan tercipta kualitas pelayanan publik pada sektor kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan semakin baik sehingga kesejahteraan dan pertumbuhan daerah akan tercapai.

H₂: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi


DAU berdasarkan UU No.32 tahun 2004 pasal 1 yaitu dana yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pendapatan APBN demi membiayai kebutuhan dan kegiatan daerah serta mewujudkan kemampuan keuangan yang merata. DAU sebagai penopang pembiayaan utama APBD, sebagian besar dananya digunakan untuk pengeluaran belanja pegawai sehingga menyebabkan berkurangnya belanja pembangunan. DAU termasuk ke dalam kategori transfer tak bersyarat (*block grant*) dari pemerintah pusat yang bertujuan menyediakan cukup dana bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya. Penggunaan DAU dapat disesuaikan oleh daerah itu sendiri. PAD belum mampu membiayai seluruh belanja pemerintah daerah maka pemerintah pusat memberikan DAU demi menutupi kekurangan tersebut. Pemerintah daerah bebas memanfaatkan DAU sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. DAU mendominasi kebutuhan belanja daerah sehingga dianggap memiliki pengaruh yang signifikan. DAU yang dialokasikan secara efisien akan mendorong perbaikan kualitas layanan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih aktif akibat didukung oleh fasilitas yang memadai. Fasilitas yang baik akan mengundang investor sehingga memicu pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh penelitian Mokorowu et al. (2020) yang menyebutkan bahwa hubungan DAU dan pertumbuhan ekonomi adalah positif signifikan.

H₃: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

DAK berdasarkan UU No.33 tahun 2014 pasal 1 adalah pendanaan daerah yang digunakan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus daerah berdasarkan prioritas nasional, dengan memperhatikan ketersediaan dana di dalamnya. Kebutuhan khusus daerah yaitu kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dan termasuk ke dalam kebutuhan prioritas nasional, seperti menanggulangi bencana alam. DAK yang dikelola dengan baik dapat merehabilitasi sarana prasarana yang dapat menanggulangi kemiskinan serta berkontribusi dalam membangun perekonomian negara. DAK berfokus dalam pembangunan, perawatan, peningkatan, pengadaan serta perbaikan sarana pelayanan jangka panjang, oleh karenanya tanggung jawab penyedia pelayanan dasar masyarakat diberikan kepada pemerintah daerah dengan prinsip desentralisasi. Pemanfaatan DAK tidak sebebaskan penggunaan DAU karena mengikuti regulasi dari pemerintah pusat. DAK lebih diarahkan pada belanja fisik yang nantinya aset tersebut menjadi modal masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi masyarakat yang mengarah kepada peningkatan *output*. Realisasi DAK setiap tahunnya selalu lebih kecil dari penerimaan PAD yang membuat DAK tidak tergalang dengan maksimal.

H₄: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Hubungan antara sumber pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan ke dalam kerangka pemikiran pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode pengolahan dan analisis data pada penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Data yang diambil berbentuk data sekunder dan diolah dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu fenomena tertentu atau untuk mengetahui nilai suatu variabel

secara individu atau mandiri tanpa adanya perbandingan, baik pada satu atau beberapa variabel bebas (Sinaga et al., 2020). Objek penelitian dalam suatu pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi dan data mengenai topik yang diambil dalam penelitian. Provinsi Jawa Barat merupakan objek lingkup yang diambil pada penelitian ini. Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian, dimana penelitian ini menggunakan data pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), serta dana perimbangan. Dana perimbangan yang digunakan pada pengamatan menggunakan tiga indikator yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat pada pengamatan ini diukur menggunakan data Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu PAD dan dana perimbangan, dimana data yang diambil adalah realisasi penerimaan PAD, DBH, DAU, dan DAK. Sumber data yang akan diolah diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan deret waktu (*data time series*) Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021 dan diolah menggunakan aplikasi Eviews 10. Berikut model persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini.

$$PE = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DBH + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + e \dots (1)$$

dengan:

- PE* = Pertumbuhan Ekonomi
- PAD* = Pendapatan Asli Daerah
- DBH* = Dana Bagi Hasil
- DAU* = Dana Alokasi Umum
- DAK* = Dana Alokasi Khusus
- α = Konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien regresi
- e* = Residual

Berikut definisi operasional variabel yang digunakan pada penelitian ini:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Definisi
Pertumbuhan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan	Nilai bruto yang dihasilkan setiap unit produksi suatu daerah pada rentang waktu tertentu. Ukuran keberhasilan perekonomian suatu wilayah tertentu (Kementerian Investasi, 2021).
Pendapatan Asli Daerah	Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	Pendapatan yang diperoleh daerah untuk mendanai kegiatan otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi (Kementerian Keuangan, 2022)
Dana Bagi Hasil	Realisasi penerimaan dana bagi hasil	Sumber dana berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah berdasarkan porsi tertentu (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh, 2022).
Dana Alokasi Umum	Realisasi penerimaan dana alokasi umum	Sumber dana berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam mewujudkan pemerataan keuangan antar daerah (Kementerian Keuangan, 2022).
Dana Alokasi Khusus	Realisasi penerimaan dana alokasi khusus	Sumber dana berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan khusus daerah sesuai prioritas nasional (Kementerian Keuangan, 2022).

Sumber: Data Diolah (2024)

Analisis regresi linier berganda digunakan penelitian ini karena data yang digunakan adalah data absolut dan bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya tanpa mengetahui hubungan antar variabel bebas. Sebelum pengujian hipotesis diperlukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan apakah metode OLS dapat digunakan untuk mengestimasi koefisien-koefisien dalam model regresi. Metode regresi linier berganda perlu memenuhi asumsi klasik agar menghasilkan

nilai koefisien yang tidak bias. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

Hasil uji normalitas yang menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera lebih tinggi dari tingkat alpha 0.05 mengindikasikan bahwa residual data pada penelitian ini terdistribusi normal. Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM* yang menunjukkan nilai prob *chi-square* lebih besar dari tingkat alpha 0.05 mengindikasikan bahwa data pada penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*, yang memperlihatkan hasil probabilitas *chi-square* lebih besar dari tingkat alpha 0.05 mengindikasikan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat memperlihatkan *scatter plot* dimana titik-titik akan menyebar secara acak. Hasil uji multikolinearitas menggunakan korelasi antar variabel harus memperlihatkan nilai *tolerance* di bawah 0.8 artinya pengujian yang dilakukan terbebas dari masalah multikolinearitas.

Setelah uji asumsi klasik maka tahap selanjutnya yaitu uji-F dan koefisien determinasi. Uji-F yang dilihat melalui nilai probabilitas F-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen secara bersama-sama atau parsial dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji koefisien determinasi (R^2) yang dilihat melalui nilai probabilitas *adjusted R-square* digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi. Setelah pengujian asumsi klasik, uji-F, dan uji koefisien determinasi, maka tahap selanjutnya melakukan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh masing-masing variabel (simultan) dalam mempengaruhi variabel dependennya, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian statistik deskriptif memperlihatkan bahwa semenjak tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat menunjukkan perkembangan setiap tahunnya, pada tahun 2012 dari 1028.4 Triliun Rupiah hingga pada tahun 2021 mencapai 1507.7 Triliun Rupiah. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh data penerimaan PAD yang semakin tinggi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2012 menerima sebanyak 9982.91 miliar rupiah hingga pada tahun 2021 menerima sebanyak 25066.63 miliar rupiah. Berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi dan PAD, terjadi pergerakan data yang fluktuatif setiap tahunnya pada DBH, DAU, dan DAK. Dana terendah yang diterima DBH yaitu pada tahun 2015 dan tertinggi diterima pada tahun 2020 senilai 25066.63 miliar rupiah. Sementara pada DAU dana terendah yang diterima pada tahun 2016 dan tertinggi di tahun 2019 senilai 3212.64 miliar rupiah. Dana terendah yang diterima DAK terjadi pada tahun 2015 yang selanjutnya terus meningkat hingga di tahun 2021 senilai 11325.01 miliar rupiah.

Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini memperlihatkan bahwa data tidak mengalami penyimpangan, baik pada uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, maupun multikolinearitas. Data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi normal sehingga memenuhi kriteria uji asumsi klasik yaitu memiliki data valid dan reliabel. Sementara itu, hasil pengujian regresi linier berganda untuk menguji variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK, terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dapat diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
PE	940.519,8	164.113,4	5,729867	0,0023
PAD	0,0000170	0,000005	3,245977	0,0228 *
DBH	-0,000071	0,000083	-0,858842	0,4297 **
DAU	0,0000348	0,000026	1,327116	0,2418 **
DAK	0,0000175	0,000008	2,329152	0,0673 **
<i>R-Squared</i>	0,977342	<i>F-Statistic</i>	53,91763	
<i>Adj R-squared</i>	0,959215	<i>Prob F-Statistic</i>	0,000266	

Keterangan: *signifikan, **tidak signifikan

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan estimasi regresi linier berganda maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$PE = 940.519,8 + 0,000017PAD - 0,000071DBH + 0,000035DAU + 0,000018DAK + e \dots (2)$$

Berikut interpretasi data yang diperoleh dari persamaan regresi linier berganda:

1. Nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi 940.519,8 dan probabilitas 0.0023. Apabila variabel bebas PAD, DBH, DAU, dan DAK diasumsikan nol, maka besarnya nilai pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 940.519,8 Triliun.
2. Nilai koefisien variabel PAD sebesar 0,000017 menunjukkan bahwa PAD terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki arah hubungan positif. Sementara probabilitas 0,0228 menunjukkan PAD signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 0,05. Jika diasumsikan variabel bebas lainnya tetap, maka setiap peningkatan sebesar 1 miliar rupiah pada variabel PAD akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat senilai 17 juta rupiah.
3. Nilai koefisien variabel DBH sebesar -0,000071 menunjukkan bahwa DBH memiliki arah hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara probabilitas 0,4297 menunjukkan DBH tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 0,05. Jika diasumsikan variabel bebas lainnya tetap, maka setiap peningkatan sebesar 1 Miliar Rupiah pada variabel DBH akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat senilai 71 juta rupiah.
4. Nilai koefisien variabel DAU sebesar 0,000035 memperlihatkan bahwa DAU terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki arah hubungan positif. Sementara probabilitas 0,2418 menunjukkan DAU tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 0,05. Jika diasumsikan variabel bebas lainnya tetap, maka setiap peningkatan sebesar 1 miliar rupiah pada variabel DAU akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat senilai 35 juta rupiah.
5. Nilai koefisien variabel DAK sebesar 0,000018 memperlihatkan bahwa DAK terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki arah hubungan positif. Sementara probabilitas 0,0673 menunjukkan DAK tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 0,05. Jika diasumsikan variabel bebas lainnya tetap, maka setiap peningkatan sebesar 1 miliar rupiah pada variabel DAK akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat senilai 18 juta rupiah.

Berdasarkan uji-F dapat dilihat bahwa variabel bebas PAD, DBH, DAU, dan DAK secara bersama-sama memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut terlihat dari probabilitas F-statistik senilai 0,00 dimana lebih kecil dibanding tingkat alpha 0,05. Hasil Koefisien determinasi (R^2) memperlihatkan variasi PAD, DBH, DAU, dan DAK sebagai variabel bebas mampu menunjukkan hubungannya dengan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi senilai 95,92% dan sisanya dapat ditunjukkan pengaruhnya oleh variabel lain di luar penelitian. Hasil tersebut menunjukkan variabel bebas memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variabel terikat.


Hasil pengujian memberikan kesimpulan bahwa nilai koefisien variabel PAD senilai 0,000017 memperlihatkan hubungan PAD dan pertumbuhan ekonomi memiliki arah positif. Nilai probabilitas PAD yaitu 0,02 dimana lebih kecil dibanding tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat diartikan PAD signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Hasil uji pada penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang dibangun (H_1) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil temuan penelitian ini bertentangan dengan Zulkifli et al. (2021) yang menemukan bahwa PAD tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena terdapat kesenjangan PAD antar Kabupaten/Kota, dimana terdapat daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi namun daerah lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ketimpangan ini disebabkan oleh perbedaan potensi daerah dan realisasi penerimaan keuangan daerah yang membuat suatu daerah lebih maju dan daerah lainnya yang tertinggal. Pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien membuat pemerintah tidak dapat memaksimalkan layanan publik sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi Provinsi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Yasin (2020) dan Kusumawati & Wiksuana (2018) yang menyebutkan PAD dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Hasil pengujian mengindikasikan bahwa pajak dan retribusi Provinsi Jawa Barat telah optimal memanfaatkan dan menggali potensi sumber daya daerahnya sehingga mendukung tujuan pembangunan (Sisilia & Harsono, 2021). Peningkatan PAD membuat pemanfaatan anggaran daerah lebih fleksibel, karena digunakan sebagai penunjang kegiatan pembangunan sarana infrastruktur. Sarana prasarana tersebut menunjang dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Hasil PAD yang berpengaruh positif dan signifikan juga didukung teori lain yang menyebutkan bahwa peningkatan pada pendapatan daerah sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Yasin (2020) mengukur

PAD menggunakan kategori pajak dan non pajak menemukan bahwa pendapatan daerah mendorong peningkatan pencapaian pertumbuhan ekonomi. Efisiensi dan fleksibilitas pemanfaatan anggaran membuat daerah lebih leluasa dan mandiri dalam mengalokasikan anggaran untuk aktivitas-aktivitas pembangunan. PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah disesuaikan oleh kondisi perekonomian masyarakat. Pemerintah berhak mengalokasikan retribusi dan pajak untuk fasilitas publik sebagai upaya perwujudan pembangunan daerah, namun pembebanan pajak yang terlalu tinggi akan membebani masyarakat (Manek & Badrudin, 2017).

Hasil pengujian memperlihatkan nilai koefisien variabel Dana Bagi Hasil (DBH) senilai $-0,000071$ yang memperlihatkan bahwa hubungan DBH dan pertumbuhan ekonomi memiliki arah hubungan negatif. Nilai probabilitas DBH yaitu $0,42$ dimana lebih besar dibanding tingkat signifikansi $0,05$ maka dapat diartikan DBH tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Hasil uji pada penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang dibangun (H_2) bahwa DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian ini didukung penelitian terdahulu seperti Arina et al. (2019) yang menyebutkan bahwa kondisi sebenarnya yang terjadi di daerah mengindikasikan realisasi DBH kurang berkontribusi bagi pengeluaran pemerintah daerah karena tidak dapat memaksimalkan pengalokasian dana, seperti pembangunan sarana publik yang langsung dapat dirasakan dalam jangka pendek. Temuan ini dapat memperlihatkan bahwa DBH Provinsi Jawa Barat memiliki keterbatasan dalam perencanaan alokasi anggaran sehingga tidak mampu berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai koefisien $0,000035$ sehingga dapat memperlihatkan bahwa hubungan DAU dan pertumbuhan ekonomi memiliki arah hubungan positif. Nilai probabilitas DAU yaitu $0,24$ dimana lebih besar dibanding tingkat α $0,05$ maka dapat diartikan DAU mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat namun tidak signifikan. Temuan penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang dibangun (H_3) bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak signifikan. Hasil pengujian ini bertentangan dengan penelitian Mokorowu et al. (2020) namun sejalan dengan penelitian Arina et al. (2019). Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap daerah berupa DAU bertujuan agar dapat terciptanya kemampuan keuangan daerah yang merata dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Penyerapan DAU dari pusat masih belum signifikan dirasakan secara merata oleh masyarakat sehingga peningkatan DAU belum sampai pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. DAU termasuk ke dalam kategori transfer tak bersyarat (*block grant*) dari pemerintah pusat yang bertujuan menyediakan cukup dana bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya. Penyangga utama pembiayaan APBD seperti DAU lebih banyak digunakan untuk tujuan belanja pegawai sehingga menyebabkan kurangnya belanja pembangunan daerah dan tidak mampu mendorong perekonomian daerah secara umum.



Gambar 3. Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa DBH dan DAU yang dimiliki tidak dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas penunjang pertumbuhan ekonomi sehingga peran DBH dan DAU tidak sampai pada pengaruhnya untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Jawa Barat. Proporsi DBH dan DAU pada dana perimbangan di Provinsi Jawa Barat cenderung berfluktuatif atau tidak stabil dari tahun ke tahun, sehingga memicu ketidakmaksimalan pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan DBH dan DAU yang seharusnya dialokasikan untuk belanja pembangunan seperti peningkatan pelayanan dan kualitas sarana infrastruktur daerah, namun digunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan daerah untuk belanja rutin. Menurut Chandra et al. (2017) tingkat pertumbuhan ekonomi dapat didukung oleh besaran dana perimbangan dan pengelolaan kinerja keuangan. Penggunaan sumber penerimaan daerah tersebut dianggap kurang tepat sasaran sehingga kinerja DBH dan DAU belum dapat meningkatkan pertumbuhan Provinsi Jawa Barat. Dana perimbangan harus diiringi dengan sumber pemasukan lainnya dengan mengatur proporsi sesuai kebutuhan daerah sehingga kinerja keuangan daerah dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Zulkifli et al. (2021) dalam perimbangan keuangan terdapat hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonomi, pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mempertimbangkan berbagai kebijakan dalam dalam penggunaan dana perimbangan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Besaran proporsi dana perimbangan yang diterima pemerintah Provinsi tidak stabil dari tahun ke tahun sehingga pengalokasian dana di Provinsi Jawa Barat belum dapat mengatasi kesenjangan laju pertumbuhan antar-daerah terutama pada DBH dan DAU. DBH dialokasikan pusat ke daerah berdasarkan presentase tertentu, dan ditujukan untuk pendanaan segala kebutuhan daerah. Proporsi DBH di Provinsi Jawa Barat belum dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah akibat alokasi DBH kurang dioptimalkan untuk kebutuhan daerah dalam mengatasi eksploitasi sumber daya. Alokasi DAU ditujukan untuk pemerataan kemampuan anggaran daerah dalam mengatasi kesenjangan keuangan. Pemerintah pusat memberi kewenangan penuh bagi daerah untuk menggunakan DAU untuk kesejahteraan masyarakatnya. Purba et al. (2022) menyatakan bahwa belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Namun hasil pengujian mendapati DAU tidak dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, karena penggunaan dana yang dioptimalkan untuk belanja pegawai tidak dapat mencakup keseluruhan lapisan masyarakat sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan.

Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu 0,000018 memperlihatkan bahwa hubungan DAK dan pertumbuhan ekonomi memiliki arah hubungan positif. Nilai probabilitas DAK yaitu 0,06 dimana lebih besar dibanding tingkat alpha 0,05 maka dapat diartikan bahwa realisasi DAK tidak signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Temuan ini sejalan dengan hipotesis yang dibangun (H_4) bahwa DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak signifikan. Penelitian Manek & Badrudin (2017) menemukan hasil berbeda dimana pengelolaan DAK yang kurang maksimal dianggap sebagai penyebab peningkatan DAK tidak diiringi dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah pusat merancang dan menentukan penggunaan DAK pada bidang tertentu dalam prioritas dan mewajibkan pemerintah daerah untuk mempersiapkan dana pendamping senilai 10%. DAK yang diberikan kepada pemerintah daerah dikhususkan untuk tujuan pembangunan seperti sarana infrastruktur daerah. Faktanya kebijakan pengalokasian dan pengelolaan DAK yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat kurang tepat sasaran, akibat dana tidak dialokasikan sesuai tujuan prioritas daerah maupun nasional, sehingga belum dapat merangsang pembangunan daerah. Peningkatan proporsi DAK pada Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2015 seharusnya membuat pengalokasian dana lebih maksimal, namun kebijakan tersebut justru menggeser anggaran lainnya sehingga secara bersama-sama dana perimbangan tidak optimal meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Manek & Badrudin (2016) menyatakan bahwa permasalahan ekonomi di suatu daerah dapat diselesaikan karena adanya otonomi daerah karena mendukung penyelenggaraan layanan publik dengan adanya efisiensi biaya. Perubahan proporsi DAK secara ekstrim sejak tahun 2015 menunjukkan pemanfaatan dana yang *inefisien* dan pemerintah perlu merelokasi anggaran atas proporsi dan pengelolannya sehingga pemanfaatannya sesuai pada prioritas nasional. Pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya dalam memahami kebutuhan masyarakat sehingga dapat merespon kepentingan dengan cepat, yang selanjutnya dapat berkontribusi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi Islam merupakan perwujudan dari nilai-nilai keislaman yang mengajarkan permasalahan manusia pada bidang ekonomi. Istilah kesejahteraan pada ekonomi Islam disamakan dengan kata *fallah*. *Fallah* yang berasal dari asal kata *aflaha-yuflihu* dalam bahasa Arab diartikan dengan kemuliaan, kemenangan, dan kesuksesan dalam hidup. *Fallah* berarti terciptanya kemuliaan dalam hidup dan kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat suatu wilayah dengan seimbang merupakan wujud terciptanya kesejahteraan. Umar bin Khattab mengimplementasikan kebijakan fiskal untuk mencapai kemaslahatan umat. Islam sangat memperhatikan kaum dhuafa, sehingga kebijakan pemerintahan Islam terdahulu seperti masa kepemimpinan Umar bin Khattab mengembangkan instrumen kebijakan fiskal demi mencapai kesejahteraan seluruh lapisan masyarakatnya (Novita et al., 2023).

Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam menitikberatkan pada prinsip Islam yang sesuai al-Quran dan Sunnah dalam menjalankan roda perekonomian, sehingga terhindar dari nilai-nilai yang melanggar syariah. Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada materi (profit) tapi juga non materi, yaitu nilai manfaat bagi setiap pelaku ekonomi sehingga tercipta kepedulian sosial dan persaudaraan (Pasarela, 2021). Ekonomi Islam menyebutkan bahwa distribusi alokasi pendapatan daerah memiliki dampak, salah satunya dalam meningkatkan ketaqwaan dalam mendekati diri pada Allah SWT. Negara memiliki kewajiban untuk proses distribusi dan alokasi pendapatan agar dapat mensejahterakan masyarakat, bukan dengan mementingkan kepentingan suatu kelompok. Menyediakan fasilitas publik termasuk tanggung jawab pemerintah dalam mengutamakan kepentingan masyarakatnya. Islam mengajarkan bahwa pengelolaan keuangan harus unggul dalam segi ekonomis, sosial, serta kesejahteraan masyarakat dan dijalankan dengan nilai-nilai syariat.

Abullah bin Umar dan Syekh Abu Zahrah berpendapat bahwa kewajiban atas harta selain zakat merupakan sunnah yang tidak memiliki nilai khusus. Pajak dinilai tidak memberi jaminan sosial meskipun tujuan utamanya mengatasi permasalahan sosial-kemasyarakatan (Dedi, 2017). Konsep pajak telah diterapkan pada masa kepemimpinan Rasulullah seperti *jizyah* dan *kharaj*. *Jizyah* merupakan pajak yang dibebankan pada kaum non-muslim sebagai bentuk jaminan akan kebebasan beribadah dan keselamatan jiwa. *Kharaj* yaitu pajak tanah terhadap non-muslim, atau dapat diartikan sebagai pungutan pajak bumi. Pajak yang dipungut ditujukan untuk memberi manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakatnya. Pajak dialokasikan pemerintah untuk pembangunan sarana prasarana seperti masjid, jalan, rumah sakit, serta pembangunan lainnya yang menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Pada masa pemerintahan Rasulullah pajak dapat dihapus ketika Baitul Mal telah terisi, dimana pajak dilakukan bukan karena adanya harta namun karena kebutuhan mendesak dan beban lainnya selain zakat yang telah dibebankan Allah SWT kepada umatnya (Hakim et al., 2020).

KESIMPULAN

Pemerintah daerah berwenang menggali pendapatan serta berhak mengalokasikan dana secara mandiri melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk menentukan prioritas pembangunan. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan merupakan sumber utama pendapatan daerah dalam mendanai program pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk menginvestigasi hubungan PAD dan dana perimbangan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara DBH, DAU, dan DAK tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Besaran proporsi dana perimbangan yang diterima pemerintah Provinsi tidak stabil dan pengalokasiannya tidak tepat sasaran sehingga belum dapat mengatasi kesenjangan laju pertumbuhan antar-daerah. Ekonomi Islam menyebutkan bahwa distribusi alokasi pendapatan daerah mendorong kesadaran dalam mendekati diri pada Allah SWT. Negara memiliki kewajiban dalam proses distribusi dan alokasi pendapatan agar dapat mensejahterakan masyarakat, bukan dengan mementingkan kepentingan suatu kelompok. Allah SWT memerintahkan bagi seluruh manusia untuk berbuat baik dan adil, dalam hal ini artinya pemerintah secara adil memberi nilai tambah dalam nilai sosial kemasyarakatan seluruh manusia.

Penelitian ini menganalisis hubungan sumber-sumber penerimaan daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sumber penerimaan daerah yang digunakan yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, dimana indikator dana perimbangan yang digunakan yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Masing-masing daerah memiliki perbedaan karakteristik dalam kebijakannya mengalokasikan dananya sehingga memperlihatkan hasil penelitian yang berbeda.

Beberapa penelitian sebelumnya tidak menggunakan dana bagi hasil sebagai indikator dana perimbangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi padahal proporsi dana bagi hasil sama pentingnya untuk diteliti karena tujuannya dalam mendanai kebutuhan daerah. Penambahan variabel dana bagi hasil dan tinjauan ekonomi Islam menjadi kebaruan penelitian sebagai kontribusi dan sumbangan pemikiran. Ekonomi Islam memberi pandangan lain mengenai sebab-sebab penerimaan daerah berhasil atau tidak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena Islam mengajarkan tidak hanya mengejar hal-hal materi di dunia namun juga di akhirat. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memberikan informasi sebagai bahan pendukung, pertimbangan, dan sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan baik secara teori, praktik, maupun kebijakan kepada pengambil keputusan seperti pemerintah dalam upayanya meningkatkan peran dana daerah dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Keterbatasan penelitian ini tidak memasukkan sumber dana daerah yang berasal dari pinjaman daerah dan penerimaan lainnya yang sah sehingga belum dapat mewakili pendanaan daerah secara keseluruhan, karena hanya menggambarkan dari sisi pembiayaan utama daerah yaitu PAD dan dana perimbangan. Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan keseluruhan sumber penerimaan daerah beserta masing-masing indikatornya untuk menggambarkan informasi dan saran yang lebih kuat. Rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan peran dana daerah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi disarankan untuk merelokasi proporsi anggaran dan mengoptimalkan pengelolaan dana perimbangan di Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi eksploitasi sumber daya dan mencapai pertumbuhan ekonomi. Alokasi dana daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sumber-sumber penerimaan daerah dapat dipotimalkan untuk mendanai proyek-proyek pertumbuhan ekonomi seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas industri, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan sarana infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arina, M. M., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(01). <https://doi.org/10.35794/jpekd.23451.20.01.2019>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik keuangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
- Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmeli, R. (2017). Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2), 67–76. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i2.3942>
- Colm, G., & Musgrave, R. A. (1960). The theory of public finance: A study in public economy. *The Journal of Finance*, 15(1), 118–120. <https://doi.org/10.2307/2976491>
- Dedi. (2017). Konsep kewajiban membayar pajak dan zakat dalam Islam. *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 5(2), 205–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/turast.v5i2.369>
- Gumanti, M., Fauzi, F., & Jatiningrum, C. (2022). The analysis of regional income on economic growth Lampung province. *IJEED (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 5(6), 1036–1046. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i6.2010>
- Hakim, A., Arifiana, D., Rifa'i, M., & Ainulyaqin, M. (2020). Pengaruh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan, dan pajak resto terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada kabupaten Malang 2017-2019). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(02), 149–160. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.112>
- Hayek, F. A. (2005). *The use of knowledge in society*. Econlib Books. https://doi.org/10.1142/9789812701275_0025
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh. (2022). *Dana bagi hasil*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. [https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/dana-tf/dana-bagi-hasil.html#:~:text=Dana Bagi Hasil \(DBH\) Adalah, Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi](https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/dana-tf/dana-bagi-hasil.html#:~:text=Dana%20Bagi%20Hasil%20(DBH)%20Adalah,Daerah%20Dalam%20Rangka%20Pelaksanaan%20Desentralisasi).
- Kementerian Investasi. (2021). *Pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. BKPM.

- Kementerian Keuangan. (2022). *Dana perimbangan*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>
- Kementerian Keuangan. (2022). *Pendapatan asli daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v07.i05.p12>
- Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81–98. <https://doi.org/10.35917/tb.v17i2.49>
- Mokorowu, L. A., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. M. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.32839.21.4.2020>
- Novita, Y., Agustine, R. I., & Pratama, A. A. N. (2023). Analisis desentralisasi fiskal dalam pandangan ekonomi Islam. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(2), 206–215. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1402>
- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*, 46(2), 237–243. <https://doi.org/10.1086/NTJ41789013>
- Pasarela, H. (2021). Analisis pengaruh potensi pasar tradisional dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (Study kasus Pasar Paya Ilang). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(7), 1106–1114. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i7.371>
- Purba, N. E., Sari, R. L., & Tanjung, A. A. (2022). Analysis of the influence of regional original income (PAD), regional expenditures on economics growth of district/city in North Sumatera province. *International Journal of Research and Review*, 9(3), 450–470. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220350>
- Santi, A. L., Hardiani, H., & Rosmeli, R. (2021). Pengaruh dana perimbangan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i1.1>
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 40–48. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.350>
- Sisilia, M., & Harsono, H. (2021). Analisis Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Malang tahun 2010- 2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 57–70. <https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6182>
- Yasin, M. (2020). Analisis pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>
- Zulkifli, M., Nujum, S., & Arfah, A. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di kota Palopo. *Tata Kelola*, 8(1). <https://doi.org/10.52103/tatakelola.v8i1.531>